

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR YANG DILAKUKAN GURU NGAJI (Studi Putusan PN. Liwa Nomor : 152/PID.SUS/2014/PN.LIW)

Oleh

TIA SELVIANTI

Tindak Pidana pencabulan secara umum merupakan perbuatan atau tindakan melanggar kesusilaan yang sengaja merusak kesopanan, tidak atas kemauan, si korban, dengan paksaan dan melalui ancaman kekerasan. Ancaman pidananya kejahatan pencabulan anak dibawah umur menurut Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Berdasarkan latarbelakang tersebut yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pengadilan perkara (Nomor : 152/PID.SUS/2014/PN.LIW)? dan Apakah putusan pidana yang dijatuhkan perkara (Nomor : 152/PID.SUS/2014/PN.LIW) oleh Hakim telah sesuai dengan rasa keadilan?

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif sebagai data penunjang. yuridis normatif dilakukan untuk mendapatkan dari daftar pustaka literatur, jurnal, dan internet yang melandasi kajian skripsi tentang analisis yuridis putusan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur yang dilakukan guru ngaji yang dilakukan oleh narasumber dan/atau aparat penegak hukum sebagai data penunjang.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa 1). Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan putusan pidana pelaku pencabulan anak dibawah umur yang dilakukan oleh guru ngaji sudah cukup objektif karena hakim melihat tentang asas retroaktif (berlaku surut) yang secara nyata meyimpangi asas legalitas dengan tujuan untuk melindungi hak asasi manusia, serta tercapainya suatu rasa keadilan baik korban maupun pelaku. serta putusan hakim, sudah terpenuhi karena mengandung dua unsur yaitu legal justice dan moral justice. Serta, 2) putusan pidana yang dijatuhkan pada perkara (Nomor : 152/PID.SUS/2014/PN.LIW) oleh Hakim telah sesuai dengan rasa keadilan. Rasa

keadilan juga harus mengacu pada keadilan (*restorative justice*) yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan. Dikaji dari aspek keadilan masyarakat, Dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, Dikaji dari aspek edukatif dan aspek agamis/religious, Dikaji dari aspek *figure* terdakwa dan *trial by press*, Dikaji dari aspek policy/fisafat pemidanaan, Dikaji dari aspek perspektif model sistem peradilan pidana yang ideal bagi Indonesia, sehingga menjatuhkan pidana juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sesuai dengan pasal 183 dan 184 KUHP. Sehingga menurut majelis hakim vonis 7 tahun penjara dirasa cukup adil, memadai, argumentative, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan terdakwa.

Berdasarkan simpulan di atas maka penulis menyarankan kepada penegak hukum dalam mengkaji suatu perkara diharapkan dapat benar-benar cermat mempertimbangkan pertimbangan yuridis maupun non yuridis, hakim sebaiknya terus meningkatkan cara terbaik dalam penjatuhan putusannya dengan melihat semua aspek berdasarkan kepastian hukum dan keadilan hukum. Sehingga tercapai sebuah tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk melakukan suatu balas dendam tetapi lebih ditujukan untuk mendidik terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi.

Kata kunci: Analisis Yuridis, Putusan Hakim, Pencabulan Anak.